



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 /Kep. 14 /2026

PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM (PENGACARA/ADVOKAT)
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penasehat Hukum (Pengacara/Advokat) Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026

(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Penasehat Hukum (Pengacara / Advokat) Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Saudara IRAWADI USKA,S.H.,M.H dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Irawadi Uska dan Rekan, alamat Jalan Kerinci-Bangko Desa Baru Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Kode Pos: 37175 untuk menjadi Penasehat Hukum (Pengacara/Advokat) Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Penasehat Hukum (Pengacara/Advokat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. mewakili Pemerintah Kabupaten Kerinci sebagai Kuasa Hukum atas permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan;
2. memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan berkenaan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan proses penyelesaian dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kerinci;
3. membuat kajian hukum atas permasalahan-permasalahan dan persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kerinci;
4. mendampingi Aparatur Sipil Negara, masyarakat miskin/keluarga tidak mampu, anak, dan perempuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pendampingan hukum;
5. melakukan segala tindakan dan upaya hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan Pemberian Surat Kuasa Khusus;
6. menyusun, membuat dan menandatangani gugatan, jawaban, replik duplik, bukti dan kesimpulan, memori, kontra memori ditingkat banding dan kasasi serta peninjauan kembali dan surat-surat lainnya, serta menghadiri sidang baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kerinci; dan

7. melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengacara/Advokat berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepada Penasehat Hukum (Pengacara/Advokat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.0002.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.